



**PUTUSAN**

Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir, ██████████, umur ██████████

Tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, alamat di Jalan Permai No. 26, RT.001 RW.004 Kelurahan Garung Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RACHMI NUR WULANDARI., S.H., SHANTI HERAWATI., S.H., ANDRIAN ARI WIBOWO, S.H., dan PUNGKAS FEBRI PORWANTO, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "RAV & P LAW OFFICE" yang beralamat Kantor di Jalan Kedungmundu Raya No. 28A, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, ██████████, umur ██████████ Tahun, agama Islam, alamat di ██████████, Kabupaten Kudus, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya secara insidenti Sigit Triatmodjo, S.H., M.Si., berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (Insidentil) yang terdaftar di buku register  
Suarat Kuasa Pengadilan Agama Kudus Nomor  
711/BH/2021/PA.Kds., tanggal 1 Desember 2021,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang  
berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November  
2021 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kudus Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds, tanggal 15  
November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.  
[REDACTED], Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun  
seperti layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua  
Penggugat di desa [REDACTED]  
[REDACTED];
3. Bahwa pada September 2016 Penggugat dan Tergugat pindah tempat  
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kudus, Jawa Tengah ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (  
satu ) orang anak yang bernama :  
- [REDACTED]  
tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kab. Kudus ;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2016 mulai terjadi pertengkaran antara  
Penggugat dan Tergugat dan yang menjadi alasan pertengkaran antara

Halaman 2 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang mana hal tersebut merupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga untuk menafkahi Peggugat dan anaknya;

6. Bahwa Peggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Tergugat selalu diam saja atas nasehat dari Peggugat;
7. Bahwa pada tahun 2018 orang tua Peggugat membelikan Peggugat tanah dan membangun rumah dengan harapan agar Peggugat dan Tergugat bisa tinggal di rumah sendiri dan hidup mandiri tidak satu rumah dengan orang tua Tergugat;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu Peggugat terus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mencari Pekerjaan, karena kebutuhan untuk anak semakin banyak, tetapi Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, Peggugatlah yang bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena Peggugat menyadari biaya untuk kebutuhan anak semakin banyak;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, saat itu antara Peggugat dan Tergugat bertengkar / cekcok dikarenakan Tergugat mengambil perhiasan milik Peggugat tanpa seizin Peggugat dan ketika Peggugat menanyakan Tergugat hanya diam saja dan setelah puncak percekcon tersebut antara Peggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang.
10. Bahwa Peggugat sering menasehati serta memberikan ultimatum kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat malah marah – marah mengatakan *“terserah aku meh kerjo opo orak”* yang mana hal tersebut membuat Peggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat;
11. Bahwa Peggugat telah bersabar dengan sikap Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun serta antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, maka sulit

Halaman 3 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena apabila perkawinan tetap dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan baik lahir maupun bathin bagi Penggugat;

12. Bahwa saat ini anak yang bernama [REDACTED] tahun) berada dalam asuhan Penggugat dan sebagaimana Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", maka sudah sepatutnya Hak Asuh Anak (*Hadhannah*) jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
13. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum *mummayyiz* dan masih membutuhkan biaya besar, maka adalah adil dan bijaksana jika Pengadilan Agama Kudus menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau telah menikah, besarnya nafkah disesuaikan dengan kebutuhan anak yang semakin lama semakin meningkat;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya Pengadilan Agama Kudus mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya cukup beralasan gugatan Penggugat untuk cerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhannah*) atas nama [REDACTED] tahun) jatuh pada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau telah menikah.

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*ExAequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat dalam hal ini mewakilkan perkaranya kepada RACHMI NUR WULANDARI., S.H., SHANTI HERAWATI., S.H., ANDRIAN ARI WIBOWO, S.H., dan PUNGKAS FEBRI PORWANTO, S.H., Advokat pada Kantor “RAV & P LAW OFFICE” yang beralamat Kantor di Jalan Kedungmundu Raya No. 28A, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2021, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kudus;

Bahwa Tergugat dalam hal ini mewakilkan Kuasanya secara insidentil Sigit Triatmodjo, S.H., M.Si., berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Insidentil) yang terdaftar di buku register Suarat Kuasa Pengadilan Agama Kudus Nomor 711/BH/2021/PA.Kds., tanggal 1 Desember 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Para Kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir di dampingi Kuasanya secara Insidentil di persidangan;

Bahwa Majeli Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Dr. Santoso, S.H.I., M.H., sebagai mediator;

Bahwa mediator tersebut telah melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Desember 2021 dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 5 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk angka 1 ; 2 ; 3 dan 4 Tergugat bisa menerima dan dibenarkan .
2. Bahwa pada angka 5 adalah **tidak benar** karena Tergugat sudah menyadari sebagai suami dan secara otomatis bagaimanapun caranya telah berusaha mencari nafkah guna memenuhi berbagai keperluan dalam rumah tangga walau hanya mendapatkan hasil yang boleh dikata tidak banyak akan tetapi tetap terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih memenuhinya.
3. Bahwa pada angka 6 adalah **tidak benar** , sekali lagi tanpa nasehat Penggugat atau siapapun Tergugat sudah mencari pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab suami yang hasilnya memang belum bisa memenuhi semua keinginan yang diharapkan Penggugat , pernah suatu ketika Penggugat dan Tergugat dirumah orang Tua Tergugat dan menanyakan kepada kita berdua ( Penggugat dan Tergugat ) mengapa Tergugat tidak mencoba bekerja di suatu pekerjaan tertentu ? oleh Penggugat buru buru dijawab bekerja kalau tidak sesuai hati nurani maka tidak nyaman Buk,dengan demikian dari dulu Tergugat sudah mencari pekerjaan dan selalu dihalang halangi oleh Penggugat sendiri ,mungkin harus yang bagaimana dan harus yang sesuai dengan keinginan Penggugat, akhirnya Tergugat tetap bekerja seperti yang sebelumnya.
4. Bahwa pada angka 7 pada dasarnya Tergugat mempunyai andil dalam pembangunan rumah tersebut akan tetapi Tergugat tidak akan mengungkit ataupun mempersoalkan hal tersebut karena Allah Yang Maha Kuasa akan lebih tahu hal tersebut.
5. Bahwa pada angka 8 , Tergugat sudah menjawab seperti pada jawaban diatas sebelumnya dan sampai saat inipun Tergugat sebetulnya sedang terus berusaha mencari hasil yang lebih dari pekerjaan yang sedang berjalan, jadi pada dasarnya kalau hasil dari pekerjaan harus segera besar

Halaman 6 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



dan bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga hal itu adalah mustahil karena kita sebagai manusia wajib berusaha akan tetapi tentang hasil adalah kuasa mutlak Allah SWT

6. Bahwa pada angka 9 adalah tidak benar dan merupakan rekayasa Penggugat agar rumah tangganya dianggap seolah olah tidak harmonis yang ujung ujungnya Tergugat disalahkan telah berbuat yang tidak baik dengan begitu Penggugat akan leluasa bicara dan berbuat bebas sesuka hatinya ,karena pada bulan Desember 2020 tersebut Bapak Ibu Penggugat sedang berkunjung dan berada di rumah anaknya yakni rumah tempat tinggal Tergugat Penggugat dan sangat sangat tidak mungkin Tergugat berbuat yang tidak mungkin serta tidak ada keadaan pisah ranjang dengan demikian maka Tergugat lebih baik diam saja dari pada menanggapi karena hal tersebut adalah **sangat tidak benar** dan demi menjaga ketenangan dalam berumah tangga Tergugat dengan Penggugat.
7. Bahwa pada angka 10 hal tersebut sudah terjawab di atas bahwasanya lagi lagi agar Penggugat dianggap baik telah menasehati atau apapun istilahnya sampai katanya ultimatum telah diucapkan kepada Tergugat itu adalah cermin dari kepribadian Penggugat asli dari kecil yang suka mengumpat dan atau marah marah dan dibawa sampai berumah tangga ,sehingga terpaksa Tergugat diam atau terserah apa yang diucapkan dan dikatakan Penggugat terhadap Tergugat , karena apa yang di dalilkan Penggugat adalah **tidak benar** karena pada dasarnya Tergugat masih ingin kehidupan dalam berumah tangga dengan Penggugat berjalan dengan aman dan baik baik saja sampai kakek nenek.
8. Bahwa pada angka 11 yang disampaikan Penggugat adalah **tidak benar** dan Tergugat sampai detik ini masih cinta dan sayang kepada Penggugat maupun anak semata wayang ,tapi disini tersirat jelas sekali kalau Penggugat adalah seorang istri yang menginginkan harta duniawi yang berlebih dari seorang suami yang sedang dalam kondisi apapun harus dipenuhi dan terpenuhi , akan tetapi sekali lagi walau bagaimanapun juga antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan selama 6 tahun ,maka Tergugat tetap bersikukuh akan mempertahankan

Halaman 7 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini sampai yang maha kuasa memanggil secara husnul khotimah walau sebenarnya Tergugat sengsara lahir dan bathin.

9. Bahwa pada angka 12, anak yang bernama Muhammad Dhiya Uddin ( 4 tahun ) pada saat ini anak tersebut masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah , jadi tidak benar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat saja dan **semoga ini tidak akan terjadi** dari yang tidak kita inginkan , maka akan lebih baik anak di asuh bersama sama antara Penggugat dan Tergugat dengan cara cara yang islami dan disepakati bersama antara Penggugat Tergugat.
10. Bahwa pada angka 13 Penggugat tahu dengan mata dan kepala sendiri,bahwa Tergugat saat ini sedang dan seperti apa sekarang ini kalau harus memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 ( dua juta rupiah ) perbulan itu apa dan dari mana uang sebesar itu , kalau Tergugat sudah mampu apalagi untuk seorang anak kandung berapapun akan Tergugat penuhi, wahai istriku yang aku cintai dan sayangi marilah kita ingat betapa tidak mudahnya kita kenal pertama kali yang dilanjutkan ke pelaminan hingga di iijinkan oleh Allah SWT mendapatkan momongan yang kita kehendaki bersama, sekali lagi wahai istriku janganlah ikuti hawa nafsu dan mungkin anjuran, ajakan dari luar untuk kita berpisah, marilah kita saling mengingatkan untuk berbuat yang lebih baik menuju keluarga Sakinah Mawadah Warohmah yakinlah Allah SWT meridhoi cita cita kita bersama Aamiin Ya Robal alamiin, dengan demikian mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini akan lebih bijaksana dalam memutus perkara.

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban Tergugat diatas , maka alasan alasan gugatan Penggugat yang penuh rekayasa dan sangat tidak mendasar sehingga sudah tepat dan selayaknya Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini **tidak akan mengabulkan** gugatan cerai dan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat karena sampai sekarang masing masing ( Tergugat dan Penggugat ) masih satu rumah dan masih saling

Halaman 8 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi ,dengan demikian mohon dengan hormat lagi sangat Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Penggugat tidak bisa menjatuhkan talak satu kepada Tergugat.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] ) tetap diasuh bersama sama antara Tergugat dan Penggugat.
4. Nafkah untuk anak semata wayang yang bernama [REDACTED] tetap menjadi tanggung jawab Tergugat dan Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul tetap pada Penggugat.

Atau:

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberi putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai dan Hak Asuh anak tertanggal 11 November 2021;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Jawaban Tergugat, kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak Jawaban Tergugat angka 2, 3 dan 5, bahwa Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat selalu menyatakan terus berusaha akan tetapi usaha dari Tergugat tidak ada bukti dan hasilnya, yang Penggugat lihat selama pernikahan 6 (enam) tahun, Tergugat hanya bersantai – santai dirumah, Tergugat tidak mau keluar rumah untuk mencari pekerjaan, mana mungkin Tergugat mendapatkan hasil sedangkan usahanya tidak ada ;

Halaman 9 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



- Bahwa di dalam Al – Qur'an Allah SWT telah jelas nyata berfirman di dalam Surat Ar – Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِمَّنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْيِرُ مَا بَقِيَ  
حَتَّىٰ يَغْيِرُوا مَا بِنَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

#### Terjemahan

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. **Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.** Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Bahwa dari Surat tersebut diatas sudah tersirat dengan jelas bahwa **Allah SWT tidak akan mengubah keadaan seseorang jika orang tersebut tidak mau berusaha**, sedangkan Tergugat selama ini usahanya hanya duduk dan tiduran saja dirumah tanpa mau keluar rumah untuk mencari pekerjaan / melamar pekerjaan apakah hal tersebut dikatakan jika telah berusaha ? Sebagai seorang istri, Penggugat meragukan hal tersebut, **karena selama 6 (enam) tahun Penggugat melihat sendiri kebiasaan Tergugat tersebut** dan apabila Tergugat mengatakan telah berusaha mencari pekerjaan, kenapa dalam waktu 6 tahun tidak mendapatkan pekerjaan? Hal tersebut sungguhlah tidak masuk akal;

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat angka 4, bahwa apabila Tergugat mempermasalahkan soal Pembangunan rumah atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan apabila Tergugat merasa mempunyai andil dalam pembangunan rumah tersebut silahkan Tergugat untuk mengajukan gugatan Gono Gini;
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 6,7 dan 8 , bahwa akan Penggugat tanggap sebagai berikut :



- Bahwa Tergugat menyatakan jika bulan Desember 2020 Orang tua Penggugat berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hal tersebut memang benar akan tetapi orang tua Penggugat hanya bersilaturahmi mengunjungi anaknya, dan orang tua Penggugat tidak mengetahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terkait pengambilan perhiasan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa sudah sewajarnya Penggugat sebagai seorang istri menasehati Tergugat untuk berusaha merubah tabiat buruk Tergugat agar menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga terutama dalam hal memberi nafkah dan Penggugat juga telah bersabar dengan memberikan kesempatan selama 6 (enam) tahun akan tetapi Tergugat tetap tidak pernah berubah sehingga sudah sewajarnya Penggugat memberikan ultimatum pada Tergugat dan ultimatum tersebut hanya dianggap angin lalu oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan jika Penggugat hanya menginginkan harta duniawi yang berlebih, maka hal tersebut **hanyalah alasan Tergugat saja untuk lari dari tanggungjawabnya**. Penggugat akan menanyakan pada Tergugat, Siapakah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak dll, pernahkah Tergugat yang memenuhi kebutuhan tersebut? Apakah Tergugat pernah memberikan nafkah pada Penggugat? Apakah salah jika Penggugat meminta hak nya (nafkah) pada Tergugat yang mana jelas hal itu merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami. Jika seorang istri meminta haknya (nafkah) pada suaminya dikatakan hanya menginginkan harta duniawi maka apakah seluruh istri di muka bumi di anggap seperti itu (memikirkan Duniawi)?

Penggugat hanya berpikir realistis jika kebutuhan rumah tangga membutuhkan uang sedangkan **Tergugat tidak pernah memberikan nafkah** sehingga **Penggugatlah yang harus**

Halaman 11 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya selama ini ;

6. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 9 dan 10, Penggugat akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama "[REDACTED]" yang saat ini masih berusia [REDACTED], dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas ) tahun adalah hak ibunya*" dan selama ini anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, maka sudah sepatutnya Hak Asuh Anak (Hadhannah) jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja dan Penggugatlah yang selama ini memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya, maka sudah selayaknya anak Penggugat dan Tergugat "[REDACTED]" berada dalam asuhan Penggugat demi terpenuhinya kebutuhan serta terjaminnya masa depan yang lebih baik;
- Bahwa nafkah anak sebesar Rp 2.000.00,00 (dua juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat hal tersebut adalah permintaan yang wajar, mengingat kebutuhan anak yang semakin hari semakin meningkat serta sudah selayaknya diberikan oleh Tergugat sebagai seorang ayah dan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat. Dan sungguh tidak wajar **jika untuk kepentingan anak saja Tergugat masih menawar**, justru hal tersebut **menunjukkan jika Tergugat memang tidak bertanggung jawab pada keluarga ;**

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan gugatan Penggugat untuk cerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhannah*) atas nama [REDACTED] ( [REDACTED] tahun) jatuh pada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau telah menikah.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat

Atau :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dan menyangkal secara tegas, seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut Hukum;
2. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang tertuang dalam jawaban terdahulu secara mutatis mutandis terbaca kembali dalam bagian perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak jawaban Penggugat angka 3,4,5 **yang benar** adalah sudah banyak orang tahu dan yakin akan kebenaran ayat dalam setiap surat yang tertuang dalam Al-Qur'an Nur karim, jadi **Penggugat jangan sok tahu !** ternyata hanya mengutip saja agar dianggap mengerti **padahal seperti sapi ompong**, yang mulia para Hakim yang memeriksa lebih tahu dan faham isi kandungan Al-Qur'an jangan menggurui ! mohon maaf yang Mulia Tergugat terpaksa mengingatkan Penggugat karena selama ini Tergugat tidak seperti apa yang disampaikan **Penggugat lewat tulisan yang murahan** dan Penggugat dari kecil ( Orang Tua Penggugat ) menceritakan watak dan tabiat Penggugat kelihatan diam tapi suka berkata kasar sinis dan suka mengumpat sehingga Tergugat lebih baik diam karena setiap ada keperluan rumah tangga ternyata Tergugat bisa

Halaman 13 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



memenuhi walau tidak harus berlimpah itu semua demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, selain itu Penggugat ternyata tidak faham jawaban Tergugat angka 4 dimana Tergugat mempunyai andil dalam pembangunan rumah tapi tidak akan mengungkit dan mempersoalkan ..... dst, bila terjadi yang tidak diinginkan maka Tergugat akan memberikan itu semua kepada anak semata wayang yaitu Muhammad Dhiya Uddin **bukan kepada siapapun.**

- Bahwa kenyataan memang demikian Orang Tua Penggugat datang pada **bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 tidak terjadi dan tidak terdengar pertengkaran atau percekocokan dan adem adem saja** tidak seperti yang dituduhkan Penggugat hal itu Ibu Penggugat bercerita panjang lebar kepada Kuasa Tergugat saat datang bersilaturahmi ke rumah Tergugat Penggugat yang datang pada bulan November 2021, seperti ini terbukti lagi **ternyata Penggugat hanya latihan mengarang dan menulis,** selain katanya menasehati dan sebagainya itu hanya karangan berupa prosa atau karangan bebas **tapi tidak bertanggung jawab tentang isinya.**
- Bahwa yang disebut bekerja adalah berangkat pagi siang pulang, berangkat siang sore pulang atau berangkat malam pagi pulang, **begitu yang disebut bekerja ? bukan seperti itu Penggugat** itu salah besar ! dan **bukan semua istri** dimuka bumi memikirkan duniawi saja, **itu hanya tulisan dan pemikiran licik !** yang benar adalah seperti yang di contohkan Rosullulloh SAW dan untuk kehidupan seorang istri bisa meneladani istri Rosullulloh SAW, silahkan membuka hadits yang sudah banyak beredar ! jangan plagiat !
- Bahwa apakah semua keperluan dan kepentingan keluarga dipenuhi oleh Penggugat? ternyata salah besar, karena sedikit banyak Tergugat telah memenuhi kebutuhan dalam hidup berumah tangga namun permintaan Penggugat lagi lagi harus yang berlimpah, kalau bertahap Penggugat tidak mau tahu harus terpenuhi semua, semestinya Penggugat harus berfikir realistis besar atau kecil rejeki itu tidak bisa disangka ada waktu dan bagiannya !



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam angka 6 **Penggugat salah besar** dan **Tergugat akan menuntunnya** agar tidak salah tafsir dan tahu akan maksud tulisan yang sederhana ini:

- Bahwa sampai detik ini **Tergugat dan Peggugat masih hidup satu rumah**, walau sudah beberapa bulan sebelumnya Peggugat tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang Istri sedang anak semata wayang telah **dilarikan** ke luar pulau pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 yaitu di Jaya Bhakti kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh Ibu Peggugat yang kemungkinan atas perintah Peggugat dibawa tanpa persetujuan Ayahnya (Tergugat ), dimana sebelumnya tidak ada kata yang terucap sedikitpun baik dari Ibu Mertua maupun Peggugat walau saat itu sebagai bentuk bakti kepada Ibu Mertua, Tergugat telah memberikan uang untuk keperluan perjalanan ke Palembang dan diterima dengan ucapan” semoga barokah “, tapi esok paginya Kamis 09 Desember 2021 oleh Peggugat dengan nada kasar dan muka masam uang tersebut dikembalikan kepada Tergugat sambil berucap “duit iki ora payu tak balekke dan ngopo pamit kowe karo aku cukup” yang di jawab Tergugat **Akukan isih Bapake** hal itu adalah salah satu contoh perilaku Peggugat sehari hari yang menyiksa lahir bathin terhadap Tergugat, sesaat kemudian Ibu Peggugat dihubungi oleh Tergugat lewat Hand Phone ternyata di blokir, selang beberapa hari blokir di buka dan akhirnya Tergugat terobati bisa bicara dengan anak walau lewat Hand Phone, apakah cara seperti ini yang dinamakan Peggugat dapat mengasuh anak? apakah tidak ingat seperti yang di sampaikan oleh Yang Mulia Hakim Ketua saat sidang dibuka pertama kali, dimana beliau mengingatkan agar berfikir ulang untuk berbaikan lagi karena sudah mempunyai anak yang berumur 4 (empat) tahun yang nantinya akan mempengaruhi psikis anak dikemudian hari, apalagi oleh Bapak Mediator mengulang hal seperti itu ! Dengan demikian ternyata anak akan lebih tenang dan bahagia bila di asuh oleh Tergugat dan Peggugat yang Insya Allah akan terpenuhi semua kebutuhan lahir bathin dan yakin karena kita umat beragama.

Halaman 15 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat merasa bukan Pujangga yang pandai merangkai kata, sehingga apa yang tertulis dan terurai dalam Duplik Tergugat merupakan riil dan dari lubuk hati yang paling dalam untuk menanggapi Replik Penggugat yang penuh Intrik, Rekayasa kalimat dan tidak mendasar, sehingga sudah tepat dan layak bila Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk tidak mengabulkan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak dan akan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Penggugat tidak bisa menjatuhkan talak satu kepada Tergugat.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama M [REDACTED] tetap di asuh bersama sama antara Tergugat dan Penggugat.
4. Nafkah anak semata wayang yang bernama Muhammad Dhiya Uddin tetap menjadi tanggung jawab Tergugat dan Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul tetap pada Penggugat.

Atau

Apa bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain , mohon kiranya berkenan memberi putusan yang se adil adilnya ( Ex Aequo Et Bono);

Bahwa secara lisan Tergugat juga telah menambahkan keterangan bahwa selama ini biaya yang dikeluarkan untuk biaya anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebanyak 4 (empat) lembar berupa Fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat) NIK [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kudus, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, selanjutnya ditandai dengan P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal [REDACTED], selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kudus, diberi tanda P.4;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED] lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kudus;;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak satu tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat Tergugat tidur di kamar depan dan Penggugat tidur di kamar belakang dan semua barang-barang Penggugat dibawa di kamar belakang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan

Halaman 17 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat karena melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan antara keduanya;

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat tidak bekerja,
- Bahwa Tergugat tidak bekerja selama 6 tahun, Tergugat baru bekerja lagi sejak bulan Juli 2021 di jas pengiriman Paket Antar Aja;
- Bahwa sebelumnya Penggugat yang bekerja dan menanggung nafkah keluarga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kegiatan Tergugat sebelum bekerja hanya di rumah saja dan tidur, Penggugat berangkat kerja Tergugat masih dalam keadaan tidur;
- Bahwa terakhir saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa antar orangtua sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan orangtua Penggugat di Palembang;
- Bahwa sebelum dibawa ke Palembang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan keluarga orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah mengasuh anaknya dengan baik dan tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di RT [REDACTED] [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat mengantar Penggugat bekerja;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi kenal Penggugat pada tahun 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kelurahan Garang Lor Kudus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hanya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa tentang nafkah anak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah satu kali main ke rumah Penggugat pada saat lebaran tahun 2021, pada saat itu saksi tidak bertemu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa tentang pisah ranjang saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan April 2021 Tergugat sudah bekerja di ekspedisi Paket Antar Aja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga bernama:

1. [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Kudus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai tukang bangunan di rumah Tergugat;saksi

Halaman 19 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
  - Bahwa selama saksi bekerja dan main di rumah Penggugat dan Tergugat saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dalam rumah tangga;
  - Bahwa kadang saksi main ke rumah Penggugat dan Tergugat pada waktu malam, pada saat itu saksi jumpa dengan Penggugat dan Tergugat, saksi lihat Penggugat dan Tergugat saling bicara dan keduanya melayani saksi dengan baik;
  - Bahwa saksi terakhir berkunjung dan main di rumah Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Oktober 2021;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai Makelar Mobil dan jual beli burung;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa Penghasilan Tergugat tiap bulan;
  - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat sekarang sedang berada di Palembang dibawa oleh mertua Tergugat;
2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam [REDACTED] pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT 011 RW 002 Kelurahan [REDACTED] Kudus, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat dan rekan kerja Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 20 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi menjadi rekan kerja dengan Tergugat selama 6 bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kurir di Perusahaan Antar Aja, juga sebagai makelar mobil dan juga mempunyai toko online dibidang fashion dan jual beli burung;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Tergugat perbulan sekitar Rp3.200.000,00 sampai dengan Rp.3.500.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sekarang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah jarang jalan bersama lagi, sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa saksi pernah main di depan rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu saksi lihat Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya untuk bercerai dan Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya dan keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada para kuasa hukumnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang

Halaman 21 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, dalam surat kuasa tersebut, Penggugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat juga telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah advokat, sehingga Penerima Kuasa dapat diterima menjadi pihak mewakili Penggugat dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Bab I Pasal 1 dan Pasal 2 dan Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/Hk.01/IX/2015;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Insidentil Tergugat kepada kuasanya secara Insidentil, dalam surat kuasa tersebut, Tergugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, dan surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasanya secara insidentil telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Kudus berdasarkan Surat Izin Kuasa Khusus (Insidentil) Nomor W11-A16/2387/HK.05/XII/2021, tanggal 01 Desember 2021, karenanya surat kuasa khusus Tergugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 22 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator saudara Dr. Santoso, S.H.I., M.H., akan tetapi upaya mediasi melalui mediator tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2015 dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] tahun, semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dalam rumah tangga, namun sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan yang mana hal tersebut merupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga untuk menafkahi Penggugat dan anaknya. Puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar / cekcok dikarenakan Tergugat mengambil perhiasan milik Penggugat tanpa seizin Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan Tergugat hanya diam saja dan setelah puncak percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 23 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi bahkan ada yang dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni adalah:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 4;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 7 pada dasarnya Tergugat mempunyai andil dalam pembangunan rumah tersebut akan tetapi Tergugat tidak akan mengungkit ataupun mempersoalkan hal tersebut karena Allah Yang Maha Kuasa akan lebih tahu hal tersebut;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 8, Tergugat sudah memberi jawaban bahwa sampai saat inipun Tergugat sebetulnya sedang terus berusaha mencari hasil yang lebih dari pekerjaan yang sedang berjalan, jadi pada dasarnya kalau hasil dari pekerjaan harus segera besar dan bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga hal itu adalah mustahil karena kita sebagai manusia wajib berusaha akan tetapi tentang hasil adalah kuasa mutlak Allah SWT;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada poin 13, Penggugat tahu dengan mata dan kepala sendiri, bahwa Tergugat saat ini sedang dan seperti apa sekarang ini kalau harus memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan itu apa dan dari mana uang sebesar itu, kalau Tergugat sudah mampu apalagi untuk seorang anak kandung berapapun akan Tergugat penuhi;

Halaman 24 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5, karena Tergugat sudah menyadari sebagai suami dan secara otomatis bagaimanapun caranya telah berusaha mencari nafkah guna memenuhi berbagai keperluan dalam berumah tangga walau hanya mendapatkan hasil yang boleh dikata tidak banyak akan tetapi tetap terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih memenuhinya;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 6, sekali lagi tanpa nasehat Penggugat atau siapapun Tergugat sudah mencari pekerjaan sebagai bentuk tanggung jawab suami yang hasilnya memang belum bisa memenuhi semua keinginan yang diharapkan Penggugat, pernah suatu ketika Penggugat dan Tergugat dirumah orangtua Tergugat dan menanyakan kepada kita berdua (Penggugat dan Tergugat) mengapa Tergugat tidak mencoba bekerja di suatu pekerjaan tertentu? oleh Penggugat buru buru dijawab bekerja kalau tidak sesuai hati nurani maka tidak nyaman Buk,dengan demikian dari dulu Tergugat sudah mencari pekerjaan dan selalu dihalang halangi oleh Penggugat sendiri ,mungkin harus yang bagaimana dan harus yang sesuai dengan keinginan Penggugat, akhirnya Tergugat tetap bekerja seperti yang sebelumnya;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan poin 9, itu merupakan rekayasa Penggugat agar rumah tangganya dianggap seolah olah tidak harmonis yang ujung ujungnya Tergugat disalahkan telah berbuat yang tidak baik dengan begitu Penggugat akan leluasa bicara dan berbuat bebas sesuka hatinya ,karena pada bulan Desember 2020 tersebut Bapak Ibu Penggugat sedang berkunjung dan berada di rumah anaknya yakni rumah tempat tinggal Tergugat Penggugat dan sangat sangat tidak mungkin Tergugat berbuat yang tidak mungkin serta tidak ada keadaan pisah ranjang dengan demikian maka Tergugat lebih baik diam saja dari pada menanggapi karena hal tersebut adalah **sangat tidak benar** dan demi menjaga ketenangan dalam berumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10, hal tersebut sudah terjawab di atas bahwasanya lagi lagi agar Penggugat dianggap baik telah

Halaman 25 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati atau apapun istilahnya sampai katanya ultimatum telah diucapkan kepada Tergugat itu adalah cermin dari kepribadian Penggugat asli dari kecil yang suka mengumpat dan atau marah marah dan dibawa sampai berumah tangga ,sehingga terpaksa Tergugat diam atau terserah apa yang diucapkan dan dikatakan Penggugat terhadap Tergugat , karena apa yang di dalilkan Penggugat adalah **tidak benar** karena pada dasarnya Tergugat masih ingin kehidupan dalam berumah tangga dengan Penggugat berjalan dengan aman dan baik baik saja sampai kakek nenek;

- Bahwa tidak dalil gugatan Penggugat pada poin 11, Tergugat sampai detik ini masih cinta dan sayang kepada Penggugat maupun anak semata wayang ,tapi disini tersirat jelas sekali kalau Penggugat adalah seorang istri yang menginginkan harta duniawi yang berlebih dari seorang suami yang sedang dalam kondisi apapun harus dipenuhi dan terpenuhi , akan tetapi sekali lagi walau bagaimanapun juga antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan selama 6 tahun ,maka Tergugat tetap bersikukuh akan mempertahankan pernikahan ini sampai yang maha kuasa memanggil secara husnul khotimah walau sebenarnya Tergugat sengsara lahir dan bathin;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 12, anak yang bernama Muhammad Dhiya Uddin (4 tahun) pada saat ini anak tersebut masih berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, jadi tidak benar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat saja dan semoga ini tidak akan terjadi dari yang tidak kita inginkan, maka akan lebih baik anak di asuh bersama sama antara Penggugat dan Tergugat dengan cara cara yang islami dan disepakati bersama antara Penggugat Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara murni tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR., Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya dan pihak keluarga masing-masing wajib di dengar keterangannya didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 4 (empat) macam yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materi sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian Pengadilan Agama Kudus secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam,

Halaman 27 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Dhiya Uddin, Laki-laki, tanggal lahir 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang merupakan adik kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kudus dan telah dikaruniai seorang anak, saksi I mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak satu tahun yang lalu, saksi I tahu peristiwa tersebut karena saksi I sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi I lihat Tergugat tidur di kamar depan sedangkan Penggugat tidur di kamar belakang dan semua barang-barang Penggugat dibawa ke kamar belakang. Menurut saksi I Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi I tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi I hanya melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan. Ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi sejak bulan Oktober 2016 hal itu disebabkan karena Tergugat tidak bekerja. Tergugat tidak bekerja selama 6 tahun dan yang menanggung nafkah keluarga adalah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan. Kegiatan Tergugat hanya di rumah saja dan tidur. Tergugat baru bekerja lagi sejak bulan Juli 2021 di Jasa pengiriman Antar Aja. Saksi I berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021, dengan demikian Majelis Hakim menilai

Halaman 28 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang merupakan teman kerja Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kudus dan telah dikaruniai seorang anak, saksi II menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi II mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga hanya dari pengaduan Penggugat kepada saksi II. Saksi II tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur sekamar atau tidak. Saksi II pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun pada waktu itu Tergugat tidak ada di rumah. Bahwa saksi II tidak mengetahui tentang hal lain dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi I tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa adapun saksi II yang diajukan Penggugat di persidangan ternyata tidak pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat diketahui saksi II hanya dari pengaduan Penggugat kepada saksi II dan sepengetahuan saksi II bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi II Penggugat tersebut adalah testimonium de auditu dan tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di persidangan hanya saksi I yang telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang sekurang-kurangnya harus ada dua orang saksi karena bila satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* sebagai diatur dalam Pasal 169 HIR;

Halaman 29 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain di persidangan dan Penggugat menyatakan tidak mengajukannya lagi di persidangan, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu kepada Penggugat, dengan demikian hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah berasal dari orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat adalah merupakan tukang bangunan yang pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018. Saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, saksi I mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, selama saksi I bekerja dan main di rumah Penggugat dan Tergugat saksi I tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi I lihat Penggugat dan Tergugat baik saja dalam rumah tangga, bahkan ketika saksi I pernah main pada waktu malam ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi I lihat Penggugat dan Tergugat saling bicara dan keduanya melayani saksi I dengan baik. Bahwa terakhir kali saksi I berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2021. Saksi I juga mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Makelar Mobil dan jual beli Burung, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi I Tergugat dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Tergugat yang merupakan tetangga dekat Tergugat selama 10 tahun dan juga merupakan rekan kerja Tergugat. Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai

Halaman 30 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah yang tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak, saksi II juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, saksi II tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi II menjadi rekan kerja Tergugat selama 6 bulan terakhir yang bekerja sebagai Kurir di Perusahaan Antar Aja, Tergugat juga bekerja sebagai makelar mobil dan juga mempunyai toko online dibidang fashion dan jual beli burung, Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp3.200.000,00 sampai dengan Rp3.500.000,00 perbulan dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, namun sejak adanya gugatan cerai ini saksi II sudah jarang melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama lagi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi II dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi –saksi Tergugat sudah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan ternyata lebih berkualitas karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur pada Pasal 169, 171 dan 172 HIR, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Termohon tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Halaman 31 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil mengenai alasan perceraian ditolak, maka permohonan hadhonah (hak asuh anak) yang merupakan perkara asesoir dengan perceraian, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kudus, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. ULFAH dan AZISAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ULFAH.

AZISAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H.

Halaman 32 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H. MUCHAMMAD MUCHLISH, S.H.

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya BAPP	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp 505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 33 dr 33 hal. Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2021/PA.Kds.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)